



PUTUSAN

Nomor 686 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **HERMANUS MATATULA alias MANUS;**
Tempat Lahir : Nolloth;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/29 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Harun Nomor 21 RT.01/10, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **RESKY SANDRO MATATULA alias RESKY;**
Tempat Lahir : Nolloth;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/30 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Persahabatan RT.10/08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 Juli 2022;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 686 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERMANUS MATATULA alias MANUS dan Terdakwa II. RESKY SANDRO MATATULA alias RESKY, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERMANUS MATATULA alias MANUS dan Terdakwa II. RESKY SANDRO MATATULA alias RESKY berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para Terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 686 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar *history payment* dari PT. Mandiri Utama Finance;
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari PT. Mandiri Utama Finance;
- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor W10.00637595.AH.05.01 Tahun 2021;
- d. 1 (satu) unit mobil Honda Brio, warna abu-abu, Nomor Polisi B 2075 FVB, Nomor Rangka MHRDD1850H J709542, Nomor Mesin L12831863846 berikut kunci kontak dan STNK asli;
- e. 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru;
- f. 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna putih;
- g. 1 (satu) lembar dokumen surat perjanjian pembiayaan kontrak kendaraan asli atas nama Partomuan Pardede nomor 011421000819;
- h. 1 (satu) lembar surat kuasa Mandiri Utama Finance Nomor 0114.22.C.005773;
- i. 1 (satu) lembar surat kuasa substitusi PT. LESTO ABADI JAYA nomor 071/LAJ/VII/2022;

Masing-masing barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Wahyu Perdamaian alias Wahyu;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 881/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr tanggal 26 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RESKY SANDRO MATATULA alias RESKY dan Terdakwa II. HERMANUS MATATULA alias MANUS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 686 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar *history payment* dari PT. Mandiri Utama Finance;
 - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari PT. Mandiri Utama Finance;
 - c. 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor W10.00637595.AH.05.01 Tahun 2021;
 - d. 1 (satu) unit mobil Honda Brio, warna abu-abu, Nomor Polisi B-2075-FVB, Nomor Rangka MHRDD1850H J709542, Nomor Mesin L12B31863846 berikut kunci kontak dan STNK asli;
 - e. 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru;
 - f. 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna putih;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen surat perjanjian pembiayaan kontrak kendaraan asli atas nama Partomuan Pardede Nomor 011421000819;
 - h. 1 (satu) lembar surat kuasa Mandiri Utama Finance Nomor 0114.22.C.005773;
 - i. 1 (satu) lembar surat kuasa substitusi PT. Lesto Abadi Jaya Nomor 071/LAJ/VII/2022;

Masing-masing barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Wahyu Perdamaian;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PID/2023/PT DKI tanggal 7 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 686 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 881/Pid.B/2022/PN Jkt Utr tanggal 26 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 881/Akta Pid.B/2022/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 686 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum, di mana *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, telah benar bahwasanya perbuatan para Terdakwa lebih tepat disimpulkan sebagai perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur pembentuk delik dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua di mana para Terdakwa terbukti telah dengan melawan hukum secara bersama-sama memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan, yakni memaksa saksi Leonita Megawati dan Patomuan Pardede untuk ikut bersama dengan para Terdakwa ke kantor *leasing* dengan cara-cara yang mengandung kekerasan dan ancaman kekerasan, di antaranya berupa ancaman akan menarik paksa mobil korban yang saat itu dalam penguasaan korban;
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dengan melihat perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang telah adil dan tepat setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 686 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 686 K/Pid/2023